

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 4 TAHUN 1997
TENTANG
LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI DAERAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol dapat mengganggu kesehatan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka perlu diatur Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah;

b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada butir a diatas perlu memberikan petunjuk kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I;
2. BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SELURUH INDONESIA.

Untuk PERTAMA : Mengatur larangan, pengawasan, penertiban peredaran dan tempat penjualan Minuman Beralkohol dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I sesuai dengan Lampiran instruksi Menteri Dalam Negeri ini.

KEDUA : Mengawasi dan menertibkan peredaran dan tempat penjualan Minuman Beralkohol serta melakukan tindakan hukum atas setiap pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengatur produksi dan penjualan Minuman Beralkohol tradisional untuk keperluan masyarakat sesuai dengan adat dan kebiasaan setempat.

- KEEMPAT** : Membentuk Tim Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol dengan mengikutsertakan instansi terkait di Daerah Tingkat I yang tugasnya memberikan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam melaksanakan Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.
- KELIMA** : Membentuk Tim Pengawasan dan Penertiban Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dengan mengikutsertakan Instansi terkait di Daerah Tingkat II yang tugasnya memberikan pertimbangan kepada Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban tempat penjualan dan penggunaan Minuman Beralkohol.
- KEENAM** : Meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tentang Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan segera disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri ini.
- KETUJUH** : Instruksi ini supaya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
- KEDELAPAN** : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 1997

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.
MOH. YOGIE S.M.